

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang berisi persoalan hukum secara umum atau global. Oleh karena itu, diperlukan hadis untuk menjelaskan dan menguatkan hukum tersebut. Hadis, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Fungsi hadis adalah sebagai penjelas dan komentar, memberikan rincian pada hal-hal yang disajikan secara singkat dalam Al-Qur'an.

Perkembangan zaman pada era masa kini melaju semakin cepat seiring berjalannya waktu. Polemik permasalahan di kalangan masyarakat juga semakin beragam macamnya, mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, keluarga bahkan sampai mengacu permasalahan agama.¹ Namun, banyak dari masyarakat terutama di Indonesia yang menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah, sebagai contoh seperti bertindak kriminal, pembunuhan, pencurian bahkan ada yang melakukan tindakan bunuh diri.

Tindakan bunuh diri masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu jalan pintas menyelesaikan masalah yang mereka alami. Padahal di setiap agama manapun bahwa melakukan tindakan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri itu dilarang. Tindakan bunuh diri merupakan

¹ Qoriatul Adawiyah Muhammad Fatkhul Mubin, Uswatun Hasanah, Nurul Mawaddah, Wahyu Sulfian, "*Ajar Keperawatan Jiwa*" (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12.

salah satu penyumbang besar dalam jumlah kematian di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia.²

Salah satu penyebab masyarakat melakukan tindakan bunuh diri pada umumnya ialah gangguan kesehatan jiwa atau gangguan mental seseorang. Penyebab utama gangguan mental sendiri bisa didapat dari stress, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, permasalahan ekonomi, bahkan bisa sampai kepermasalahan agama sekalipun termasuk penyebab terjadinya gangguan mental. Gangguan mental itu sendiri merupakan salah satu penyebab terbanyak orang melakukan bunuh diri.³

Bahkan dalam agama Islam sudah sangat jelas menerangkan bahwa bunuh diri itu merupakan salah satu tindakan mencelakakan diri sendiri dan menurut agama Islam tindakan itu sangat dilarang.⁴ Bahkan para ulama diseluruh dunia sepakat bahwa bunuh diri itu hukumnya haram bagi umat muslim seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S. *Hūd*: 101⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا
لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ
قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

² Abd. Halim and Abdul Mujib Adnan, “*Problematika Hukum Dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya]*,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 31.

³ M. Amin Nurdin and Ahmad Abrori, “Mengerti Sosiologi Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi,” in *CV. Idayus* (Bintaro Jakarta Selatan: CV. Idayus, 2019), 1–172.

⁴ Fadhila Wanda Hidayati et al., “*Jurnal Indonesia Sosial Sains*,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 2 (2021): 88.

“Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahhan-sembahhan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahhan-sembahhan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka”. (Q.S. Hūd; 101).⁶

Dalam Al-Qur’an sebab-sebab kematian tidak disebutkan secara spesifik seperti yang dikemukakan di atas. Melainkan yang disebutkan hanya beberapa saja, salah satunya mati dalam keadaan bunuh diri yang disebutkan sebanyak 4 kali, yakni dalam surah *al-Nisā’*: 29, *al-Baqarah*: 53, *al-Baqarah*: 85, *al-Nisā’*: 66).

Dalam surah *Al-Nisā’* menjelaskan tentang pelarangan membunuh diri sendiri. Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi mengatakan orang yang membunuh dirinya divonis akan dikekalkan dineraka. Karena manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri.⁷ Allah lah yang menciptakannya, dan ruh setiap manusia adalah milik Allah swt. Jika manusia membunuh dirinya, berarti dia menghancurkan atau merusak sesuatu yang bukan miliknya.⁸ Adapun orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia berhak mendapatkan siksaan di neraka.

Realita masyarakat saat ini banyak yang mengalami ketimpangan, diskriminasi karena persoalan status sosial menjadi persoalan yang sering muncul dalam tatanan masyarakat. Hal ini tentu membawa adanya peralihan makna penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur’an. Bertolak dari persoalan kehidupan ini bisa saja konteks bunuh diri keempat ayat tersebut akan

⁶ Al-Qur’an: 11 *Hūd*: 101

⁷ Witrin Gamayanti, “Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner,” *Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2016): 213.

⁸ Eggy Fajar Andalas Sugiarti, *Perspektif Etik Dalam Penelitian Sastra Teori Dan Penerapannya*, Sugiarti, Eggy Fajar Andalas (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

mengalami perubahan baik dari segi makna, maupun hukumnya.⁹ Dalam hal ini yang kaitannya dengan sakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga memulih untuk memutuskan untuk mengakhiri hidup secara medis seperti contoh yang pernah dialami Berlin Silalahi di Aceh. Berlin mengidap penyakit lumpuh selama 4 tahun. Berlin menyuruh kepada istrinya untuk menyerahkan surat permohonan suntik mati kepada Pengadilan Negeri Aceh. Disebabkan karena tak sanggup menahan beban ekonomi serta sakitnya yang semakin parah. Dengan keputusan itu untuk menghilangkan penderitaan yang di alami Berlin.¹⁰

Kasus di atas menggambarkan bahwa terdapat pasien dalam keadaan menderita yang berkepanjangan. Keadaan ini tentu merupakan penderitaan pasien dan menimbulkan rasa kasihan bagi orang lain terutama keluarga yang merawatnya. Dengan Kondisi seperti ini terkadang mendorong pasien yang menderita dan keluarganya, berpikiran sebaiknya pasien dibantu dengan suntikan untuk mempercepat kematiannya. Istilah suntik mati ini dikenal dalam dunia medis yaitu eutanasia.¹¹

Tindakan *eutanasia* ini sendiri dapat ditinjau dari beberapa perspektif. *Eutanasia* adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaan yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. *Eutanasia* biasanya dilakukan

⁹ Syafira Triesna Adinda and Endang Prastuti, "Regulasi Emosi Dan Dukungan Sosial: Sebagai Prediktor Ide Bunuh Diri Mahasiswa," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 6, no. 1 (May 31, 2021): 135–151.

¹⁰ Eha Julaeha, "Peran Pembimbing Konseling Islam Dalam Menangulangi Konflik, Stres, Trauma Dan Frustrasi," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 111.

¹¹ Rini Setyowati, "Deficit and Hyperactive Disorder" (2010): 19.

oleh tenaga medis dengan persetujuan pasien atau, dalam beberapa kasus, keluarga pasien jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan sendiri. *Eutanasia* dilihat dari etika kemanusiaan, berkaitan dengan prinsip dasar bahwa sebagai sesama manusia harus menghormati kehidupan manusia lainnya, karena tidak pernah dibenarkan mengorbankan seseorang demi suatu tujuan. Dalam hak asasi manusia (HAM), setiap manusia memiliki hak untuk hidup.¹² Pada dasarnya hidup dan mati merupakan hak *prerogative* Allah SWT. Siapa pun itu, seseorang tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain menghilangkan nyawa seseorang. Apabila perbuatan tersebut terjadi, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah.¹³

Namun, apabila kita bicara mengenai dosa, membunuh orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi, membunuh diri sendiri dosanya lebih besara daripada membunuh nyawa orang lain. Bahkan ada salah satu hadits yang menyebutkan tentang pernyataan tersebut menurut hadis riwayat *Muslim* berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عِلْمِيَّةً غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى
ابْنِغِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا
فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

¹² Adisty Nur Fauziyyah, Arsi Galuh Prameswari Wibowo, and Netty Herawati, “Gambaran Regulasi Emosi Remaja Korban Bullying Di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum, Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 5, no. 1 (2024): 80–87.

¹³ Azifa Anisatul Umma, *Faktor Risiko Yang Memengaruhi Gagasan Bunuh Diri Pada Mahasiswa Kedokteran Preklinik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016-2017 (Bachelor's Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, 2017).*, 2017.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Ali bin Mubarrak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah bahwa Tsabit bin Adl Dlahak -dan dia termasuk dari Ashabus Syajarah (ikut serta dalam baiatur ridlwan) - dia menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam, maka dia bagaikan apa yang dia katakan, anak Adam tidak boleh bernadzar dengan sesuatu yang tidak dia miliki, barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat dengan sesuatu yang digunakan untuk bunuh diri, barangsiapa melaknat orang mukmin maka ia seperti membunuhnya, barangsiapa menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya." ¹⁴

Dalam Islam, bunuh diri adalah tindakan yang sangat dilarang, dan hadis yang mengandung larangan ini menjadi pegangan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan. Namun, seperti banyak hadis lainnya, ada tantangan dalam memastikan keaslian dan konteks historisnya.¹⁵ Teori *Isnad Cum Matn* yang dikembangkan oleh Harald Motzki menawarkan metode analisis yang komprehensif untuk mengkaji hadis secara kritis, dengan menelusuri jalur periwayatan (*isnad*) dan membandingkan teks (*matn*) berbagai versi hadis.¹⁶ Pendekatan ini tidak hanya mengungkapkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, tetapi juga mengevaluasi konsistensi dan variasi dalam teksnya, yang dapat menunjukkan tingkat keasliannya. Dengan menggunakan teori Motzki, penelitian ini bertujuan untuk memberikan refleksi mendalam terhadap hadis tentang larangan bunuh diri, memastikan bahwa interpretasi dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam didasarkan pada sumber yang sahih dan dapat dipercaya.

¹⁴ *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Kairo: Matbu'ah 'Isa, 1955).

¹⁵ Munif Mahadi Attamimi, "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak)" 2507, no. 1 (2020): 1–9

¹⁶ Ade Pahrudin, "Kontribusi Orientalis Terhadap Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia: Teori, Respons Dan Sikap Sarjana Hadis," *Refleksi* 22, no. 2 (2023): 257–278.

Menggunakan teori *Isnad Cum Matn* dalam kajian hadis, meskipun sudah ada metode *Takhrij* dan *Ma'anil hadis* memberikan beberapa keuntungan yang signifikan. Takhrij hadis berfokus pada pelacakan asal-usul dan rujukan hadis dalam literatur hadis yang berbeda.¹⁷ Ini melibatkan identifikasi sumber-sumber asli hadis, memeriksa rantai periwayatan (sanad), dan mengevaluasi keaslian dan kredibilitas periwayat hadis. Sedangkan, *Ma'anil hadis* adalah kajian yang fokus pada pemahaman dan penafsiran makna hadis.¹⁸ Ini melibatkan analisis mendalam terhadap kata-kata, struktur kalimat, dan konteks hadis untuk memahami pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, teori *Isnad Cum Matn* tidak hanya melengkapi *takhrij* maupun *ma'anil hadis* tetapi juga memperkaya analisis dengan memberikan alat untuk mengevaluasi baik sanad maupun matan secara mendalam. Ini membantu memastikan bahwa pemahaman kita tentang hadis lebih akurat, lengkap, dan kontekstual.

Salah satu aspek penting dalam mengkaji otentisitas hadis adalah melalui penanggalan atau penentuan kapan hadis itu muncul. Dalam wilayah studi hadis, beberapa teori penanggalan hadis telah dikembangkan oleh para

¹⁷ Faisal Haitomi and Muhammad Syachrofi, "Aplikasi Teori Isnad Cum Matn Harald Motzki Dalam Hadis Misoginis Penciptaan Perempuan," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020): 35.

¹⁸ Imam Ahmadi, "Studi Ma'anil Hadis: Analisis Kontekstual Makna Hadis Tentang Kepemimpinan Wanita," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (2022): 13; Muhamad Irfan Zakaria, Ubaidillah Hasan, and Siti Marpuah, "The Hermeneutics of Husein Muhammad and Nasaruddin Umar As A Reformulation of the Problems on The Surah An-Nisa in Indonesia," *Dialogia* 20, no. 2 (2022): 315; Rifqi As'adah, "Studi Pemikiran Hadis Di Indonesia," *Akademia Pustaka* (2021): 212; Salamah Noorhidayati, Ahmad Zainal Abidin, and Imam Ahmadi, "Understanding Hadith on Nature Conservation: An Effort to Reinforce Ecological Piety," *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 24–35.

sarjana untuk membantu proses verifikasi dan validasi hadis Nabi.¹⁹ Teori penanggalan yang cukup populer adalah teori *Isnad Cum Matn* (sanad dan matan) yang diperkenalkan oleh Harald Motzki, seorang orientalis Jerman. Teori ini mengkombinasikan analisis sanad (jalur periwayatan) dan matan (redaksi hadis) untuk menentukan waktu kemunculan sebuah hadis.²⁰

Isnad Cum Matn merupakan sebuah metode dalam mencari kesejarahan hadis yang mengkombinasikan aspek sanad dan matan. Dalam Metode *Isnad Cum Matn*, untuk melakukan dating hadis haruslah dengan berdasar pada kombinasi sanad dan matan, karena menurutnya dengan mengkombinasikan kedua aspek hadis tersebut akan memberikan kesimpulan yang lebih terpercaya daripada hanya dengan menggunakan salah satu aspek, sanad atau matan saja. Metode ini bekerja untuk menelaah jalur-jalur periwayatan maupun teks-teks matan hadis.²¹ Penerapan teori penanggalan *Isnad Cum Matn* Motzki dalam mengkaji hadis-hadis tentang larangan bunuh diri menjadi penting dan relevan. Hadis-hadis tersebut perlu ditelusuri asal-usul dan kapan kemunculannya untuk memastikan apakah benar-benar bersumber dari Nabi ataukah ada intervensi dari pihak-pihak tertentu di masa setelahnya.

Selain itu, dengan menggunakan teori ini juga dapat dilihat korelasi antara matan dan kualitas sanad dari hadis yang dibahas. Sehingga nantinya

¹⁹ Hrel Bayu Paizin, "Tela'ah Pemikiran Hadis Josep Schacht Dalam Buku The Origin Of Muhammad Jureisprudence, an Introduction to Islamic Law" 5, no. 2: 116–123.

²⁰ Arif Chasanul Muna, "Form Analysis Sebagai Metode Kritik Matan: Menakar Keakuratan Pemikiran Robert Marston Speight (1924-2011)," *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 29.

²¹ Nailil Huda and Ade Pahrudin, "Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017)," *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 169–192.

akan didapatkan keabsahan yang komprehensif.²² Kajian tentang penanggalan hadis larangan bunuh diri dengan menggunakan teori *Isnad Cum Matn* Motzki diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi hadis di Indonesia. Selama ini, penelitian hadis di Tanah Air masih didominasi oleh pendekatan klasik yang cenderung mengabaikan aspek historissitas. Padahal kemunculan teori-teori baru dalam kajian hadis seperti yang dikembangkan Motzki sangat penting untuk memperkaya khazanah keilmuan hadis di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami hadis larangan bunuh diri secara proporsional.²³ Terlebih di era modern seperti sekarang, kecenderungan bunuh diri semakin meningkat seiring dengan tekanan hidup yang kian berat. Dengan memahami hadis secara utuh dan akurat, maka masyarakat dapat mengambil pelajaran untuk senantiasa menjaga kehidupan dan menghindari perbuatan bunuh diri yang dilarang dalam Islam.

B. Rumusan Malah

1. Bagaimana kesejarahan perawi hadis tentang larangan bunuh diri?
2. Bagaimana kesejarahan matan hadis tentang larangan bunuh diri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain: Menganalisis metodologi Harald Motzki, Meninjau pendekatan dan metodologi yang

²² I M Hussein, "Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis," *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id* (2015): 45.

²³ Muhammad Siddiq Armia *Penentan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, n.d.

digunakan oleh Motzki dalam menilai keaslian dan penanggalan hadis, terutama yang berkaitan dengan larangan bunuh diri refleksi terhadap teori *Dating* dan *Isnad Cum Matr*: menilai relevansi dan keakuratan metode yang digunakan oleh Motzki dalam konteks hadis-hadis tentang larangan bunuh diri serta meneliti catatan sanad (*isnad*) dan teks hadis (*matn*) terkait larangan bunuh diri untuk menentukan keautentikan dan keakuratan informasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemahaman tentang larangan bunuh diri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan serta manfaat secara teoritis dan juga praktis.

- 1. Manfaat Teoritik:** Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah referensi tentang konsep serta Temuan dari penelitian ini dapat merangsang diskusi dan kolaborasi antara ahli hadis, sejarah, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya dalam mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan larangan bunuh diri. Dengan demikian, selain memberikan kontribusi dalam ranah akademis, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan dampak praktis yang positif dalam pemahaman dan pengembangan studi Islam, khususnya dalam konteks hadis dan larangan bunuh diri.

2. Manfaat Praktis : secara praktisnya, penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan yang terbagi menjadi dua, yakni kegunaan bagi pembacanya dan kegunaan untuk peneliti. Kegunaan bagi pembaca, penelitian ini dapat dibagai sebagai bahan tambahan wawasan mengenai penanggalan hadis larangan bunuh diri dengan menggunakan teori *Dating* dan *Isnad Cum Matn*. Sementara itu, kegunaannya bagi peneliti selain dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti sendiri dari hasil pengaplikasian teori ini dalam hadis larangan bunuh diri, dan tak lupa juga, bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir yang berbentuk penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Guna memudahkan pemahaman serta menjaga supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada judul penelitian ini, maka kiranya perlu peneliti akan mempertegas tentang istilah dalam penelitian sebagai berikut:

1. .Penanggalan Hadis, Penanggalan hadis atau dating hadis adalah upaya untuk menentukan waktu kemunculan atau pembentukan sebuah hadis. Hal ini penting untuk memverifikasi apakah suatu hadis

benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau terdapat intervensi dari pihak lain pada masa setelahnya.

2. Larangan bunuh diri, Larangan bunuh diri merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang melarang seorang Muslim untuk mengakhiri nyawanya sendiri dengan sengaja. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Nabi yang secara tegas mengharamkan perbuatan bunuh diri atau *intihar*.
3. *Dating* (Penanggalan) adalah sebuah metode dalam studi hadis untuk menentukan waktu kemunculan suatu hadis dengan menganalisis unsur-unsur tertentu seperti sanad (jalur periwayatan) dan matan (redaksi) hadis.
4. *Isnad Cum Matn, Isnad Cum Matn* merupakan salah satu teori dating hadis yang dikembangkan oleh Harald Motzki. Teori ini mengombinasikan analisis isnad (sanad) dan matan (redaksi) hadis secara bersamaan untuk menentukan waktu kemunculan suatu hadis.⁵ Harald Motzki, Harald Motzki adalah seorang orientalis dan sarjana hadis asal Jerman yang memperkenalkan *teori Isnad Cum Matn* dalam studi hadis. Teori ini kemudian banyak digunakan oleh para pengkaji hadis untuk memverifikasi otentisitas sebuah hadis. Jadi, judul skripsi ini mengkaji tentang penanggalan atau penentuan waktu kemunculan hadis-hadis tentang larangan bunuh diri dengan menggunakan teori *Isnad Cum Matn* yang dikembangkan oleh Harald Motzki, seorang orientalis sekaligus pakar hadis kontemporer .

F. Kajian Pustaka

Untuk mencapai penelitian yang lebih mendalam, maka penulis melakukan analisis terdahulu terhadap karya karya Pustaka atau sumber yang memiliki relevansi dengan tema yang akan dibahas dan informasi yang mendukung penelitian ini. Adapun tinjauan Pustaka dibagi menjadi 2 kategori :

1. Kajian Atas Metode Isnad Cum Matn

Diantara penelitian yang berkaitan dengan teori *Isnad Cum Matn* Kamaruddin Amin menuliskan buku yang berjudul *Menguji Kembali Keakuratan : Metode Kritik Hadis*²⁴, menurut Kmarudin Amin Teori *Isnad Cum Matn* ialah Sebagian dari Sejarah periwayatan. Namun demikian analisis Isnad saja tidak cukup. Perlunya dilakukan analisis matan agar dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kamarudin Amin juga menjelaskan sanad maupun matan harusnya diperas agar dapat menikmati hasil sejarah yang murni. Kamarudin Amin berkesimpulan bahwasanya penerapan metode *Isnad Cum Matn* membawa kita pada pemberian penanggalan hadis jauh lebih tua, walau tidak dapat membuktikan bahwa hadis tersebut benar benar kembali kepada nabi. Tidak hanya menelaah keakuratan metode kritik hadis yang telah ada dengan pendekatan-pendekatan semata, namun tetapi ia juga menguji keakuratan metode kritik hadis tersebut dan memeriksa hasilnya.

²⁴ La Ode Ismail Ahmad, St. Magfirah Nasir, and Abustani Ilyas, "Kritik Atas Kritik Kamaruddin Amin: (Menguji Kembali Keakuratan) Metode Kritik Hadis," *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadis and Living Sunnah* 1, no. 2 (2022): 104–115.

Kemudian terdapat beberapa artikel dengan judul *Aplikasi Teori Isnad Cum Matn Harald Motzki dalam Hadis Misoginis Penciptaan Perempuan*²⁵ oleh Faisal Hitomi dan Muhammad Syahrafi, *Harald Motzki's View On Hadis Authenticity (Analysis Study of Harald Motzki's Method of Isnad Cum Matn Analysis)* oleh Muh. Amiruddin dan skripsi yang ditulis oleh Engkus Kusnandar dengan judul *Hadis Dan Orientalis (Teori Ignaz Goldziher Dan Joseph Schact*²⁶ dalam dua jurnal ini sama membahas tentang keotentikan teori Isnad Cum Matn dengan objek atau tema hadis yang berbeda namun untuk karya Engkus Kusnandar lebih fokus membahas tentang keotentikan hadis.

Selanjutnya terdapat dalam artikel dengan judul *Metode Kontemporer Menggali Otentisitas Hadis (Kajian Pemikiran Harald Motzki)*²⁷ yang ditulis oleh Ruhma Wazna ia mengatakan bahwa teori yang ditemukan Harald Motzki walaupun bukan sepenuhnya merupakan teori baru, namun metode yang sistematis dan fokus dalam mengemukakan argument keautentikan hadis yang dilakukan Harald Motzki memberikan warna baru dalam percaturan perspektif orientalis terhadap hadis. Teori yang dkitawarkan Harald Motzki dapat disandingkan sebagai pelengkap dari teori klasik yang digunakan oleh ulama *mutaqaddimin* (ulama hadis yang hidup sampai

²⁵ Haitomi and Syachrofi, "Aplikasi Teori Isnad Cum Matn Harald Motzki Dalam Hadis Misoginis Penciptaan Perempuan." 35

²⁶ M.Pd. Mar'ah Nailul Faroh, "Hadis Dan Orientalis (Teori Ignaz Goldziher Dan Joseph Schact)," *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 1 (2021): 21–28.

²⁷ Ruhama Wazna, "Metode Kontemporer Menggali Otentisitas Hadis (Kajian Pemikiran Harald Motzki)," *Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2018): 120.

abad ke3 Hijriyah) sehingga merupakan teori yang searah dan mampu memperkuat argumentasi keotentikan hadis.

2. Kajian Terhadap Larangan Bunuh Diri

Dalam hasil pencarian peneliti menemukan berbagai sumber baik skripsi maupun jurnal yang membahas tentang bunuh diri, namun penulis tidak menemukan penelitian yang membahas terkait hadis larangan bunuh diri yang diaplikasikan dalam teori *Isnad Cum Matn*. Oleh sebab itu penelitian ini sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dari beberapa sumber yang peneliti temui Ichlas Nanang Afandi membuat penelitian berbentuk skripsi yang berjudul *Tingkah Laku Bunuh Diri (Studi Kasus Tentang Etiologi Bunuh Diri Pada Individu Dengan Percobaan Bunuh Diri)* penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penerapan metode studi kasus (bunuh diri) sebagai medianya.

Kemudian terdapat beberapa sumber skripsi lainnya seperti *Pengaruh Keputusan Terhadap Ide Bunuh Diri Dengan Dukungan Sosial*²⁸ oleh Avida Destya dan *Hubungan Antara Kesepian Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Dengan Orang Tua Yang Bercerai*²⁹ oleh Lita Arfandiyah Kusuma Dewi yang mana kedua penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya bunuh diri seperti

²⁸ Avida Destya, "Pengaruh Keputusan Terhadap Ide Bunuh Diri Dengan Dukungan Sosial," *Journal Bab I* (2019): 1–16.

²⁹ Lita Arfandiyah Kusuma Dewi, "Hubungan Antara Kesepian Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Dengan Orang Tua Yang Bercerai," *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran* 20, no. 5 (2014): 40–3

pengaruh dukungan sosial terhadap keputusan ide bunuh diri dan pengaruh perceraian orangtua (*broken home*).

Selanjutnya terdapat dalam beberapa artikel jurnal yang membahas tentang bunuh diri yang pertama *Analisis Hubungan Faktor Resiko Bunuh Diri Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja*³⁰ oleh Nur Aulia, Yulastri dan Heppi Sasmita yang mana penelitian ini membahas bagaimana hubungan ide bunuh diri dengan faktor resiko bunuh diri pada remaja. Yang kedua *Dukungan Sosial Dan Hubungan Nya Dengan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa Rantau*³¹ oleh Alifiya Salsabhilla dan Ria Utami Panjahitan fokus penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan ide bunuh diri pada mahasiswa rantau Universitas Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah.

Artikel jurnal yang ketiga adalah *Bunuh Diri Dan Depresi Dalam Prespektif Pekerjaan Sosial*³² oleh Meilanny Budiarti Santoso, Dessy Hasanah Siti Asyah dan Chenia Ilma Kirana yang membahas tentang meningkatnya kasus bunuh diri teruta bagi usia lanjut yang disebabkan oleh faktor depresi. Dan artikel jurnal selanjutnya kajian terhadap larangan bunuh diri dalam hadis yang pertama adalah artikel yang berjudul *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mengharap Mati*

³⁰ Yulastri dan Heppi Sasmita Nur Aulia, "Analisis Hubungan Faktor Resiko Bunuh Diri Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja," *Revista Brasileira de Ergonomia* 9, no. 2 (2016): 10

³¹ Alifia Salsabhilla and Ria Utami Panjaitan, "Dukungan Sosial Dan Hubungan Nya Dengan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa Rantau," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (2019): 107–114.

³² Meilanny Budiarti Santoso, Dessy Hasanah Siti Asyah, and Chenia Ilma Kirana, "Bunuh Diri Dan Depresi Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2018): 390.

(*Telaah Ma'anil Hadis*)³³ Oleh Siti Ngalimah Kadarsih penulis menjelaskan bahwa makna hadis larangan mengharap mati yaitu jika seseorang mengakhiri kehidupannya sendiri, maka ia telah mendahului ketentuan Tuhan dan akan diancam dalam neraka Jahanam. Apabila seseorang tidak kuat menghadapi ujian maupun cobaan karena berbagai usaha telah dilakukan dan takut terkena fitnah dalam agama, seperti banyaknya kemaksiatan, kezaliman, sehingga khawatir akan rusakagamanya, maka Nabi mengajarkan doa "Ya Allah, htdupkanlab kami jika kehidupan ini baik bagi kami ' dan mattkanlahkami jika kematian itu baik bag; kami." Adapun doa tersebut merupakan alternatif terakhir setelah berbagai usaha dilakukan dan setiap Muslim dianjurkan agar 'berdoa dalam kebaikan dan pengharapan terhadap karunia dan taufiq-Nya.

Selanjutnya adalah artikel jurnal yang berjudul *Larangan Insecure dan Solusinya Dalam Hadis (Kajian Hadis Tematik)*³⁴ Oleh Evila Dwi Arum ia menjelaskan bahwa insecure secara implisit disamakan dengan 'rasa lemah' dalam redaksi hadis larangan insecure. Dari segi interpretasi intertekstual, hadis ini tidak menyalahi al-Qur'an maupun hadis, justru terdapat kesesuaian atau keterikatan di dalamnya. Kemudian, berdasarkan kontekstualisasinya dengan insecure, hadis ini menawarkan tiga solusi, yakni bersungguh-sungguh dalam mencapai

³³ Si ti Ngalimah Kadarsih, "Hadis-Hadis Tentang Larangan Mengharap Mati (Telaah Ma'anil Hadis)," n.d.

³⁴ Evila Arum, "Larangan Insecure Dan Solusinya Dalam Hadis (Kajian Hadis Tematik)" (2023): 34–52.

sesuatu yang bermanfaat, meminta pertolongan pada Allah SWT. (sabar dan tawakal), serta *positive thinking* dan menerima takdir dari Allah SWT. Tiga solusi ini termasuk *self-confidence* yang dapat dijadikan sebagai motivasi penguat diri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*). penelitian (*library research*) atau penelitian kepustakaan yakni, adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer data jenis ini diperoleh dari kitab hadis serta pemikiran tokoh Harald Motzki yang tertuang dalam karyanya *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fikih before the Classical Schools* dan salah satu pemikirannya yang populer adalah teori *Isnad Cum Matn*. Selanjutnya, Data Sekunder data-data yang berkaitan dengan perkembangan literatur-literatur hadis, orientalis dan ini diperoleh melalui sumber-sumber pustaka (jurnal, buku, skripsi, maupun tesis) yang membahas tentang dinamika kajian hadis tentang larangan bunuh diri.

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh sumber data baik berupa dokumen, naskah, catatan. Sepeeti mengumpulkan hadis-hadis yang membahas mengenai hadis larangan bunuh diri, cara pengumpulanya yaitu dengan *Takhrij Hadis* yaitu mencari akar kata, yang dimaksud akar kata adalah seeperti kata kunci dari matan yang telah ditemukan yaitu dengan *وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ*. Setelah itu peneliti akan mengklasifikasikan data-data tersebut berdasarkan kegunaannya pada penelitian ini. Kemudian, data-data diluar konteks permasalahan penelitian ini akan direduksi dan tidak dipakai.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data hasil penelitian di klasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Yang mana data yang sudah ditemukan di aplikasikan menggunakan teori yang digunakan dalam kepenulisan tugas hari ini yakni *Isnad Cum Matn* langkahnya adalah: 1) Mengumpulkan semua variasi hadis beserta isnadnya; 2) Membuat skema sanad untuk mengidentifikasi *common link* (cl) dan *partial common link* (pcl) dalam berbagai jalur transmisi; 3) Memverifikasi matan untuk menentukan apakah status common link dapat dianggap

sebagai sumber utama informasi; 4) Membandingkan berbagai jalur sanad dan isi hadis untuk menemukan korelasinya; 5) Jika ada korelasi, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah mengenai keaslian matan yang diriwayatkan oleh *common link* dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perubahan matan selama proses transmisi setelah common link.

5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pada bab pertama, peneliti mengawalinya dengan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tkajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab berikutnya yakni bab dua, membahas pemahaman konteks hadis larangan bunuh diri seperti definisi bunuh diri dan pemahamannya dalam hadis, sebab akibat terjadinya bunuh diri serta pengertian larangan bunuh diri dalam islam.

Selanjutnya bab ketiga, berisi Biografi Harald Motzki, Pemikiran Harald Motzki dalam bidang hadis dan juga mengenai teori *Isnad Cum Matn*. Pada bab ini peneliti mendeskripsikan secara ringkas biografi Harald Motzli dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang Motzki

serta menjelaskan latar belakang dari teori yang digunakan peneliti kali ini yakni *Isnad Cum Matn*.

Kemudian bab ke-empat ini, berisi pengaplikan hadis larangan bunuh diri dengan menggunakan teori *Isnad Cum Matn*. Berupa analisis *isnad* dengan tujuan untuk mencari sioa yang menduduki sebagai *Common Link* dalam suatu dubndle. Selain analisis sanad yang dibahas dalam bab ini yaitu analisis matan ini untuk membandingkan antara berbagai matan hadis yang mana akan diperoleh persamaan dan perbedaanya.

Pada bab terakhir skripsi ini yakni bab kelima berupa kesimpulan serta saran penulis. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada, kemudian saran yaitu saran yang peneliti tulis untuk para pembaca supaya meneliti kembali hadis larangan bunuh diri dengan sudut pandang yang berbeda baik segi pemahaman, kritik, ataupun studi kasus atas hadis larangan bunuh diri.